

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.⁴²

B. Data Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan data kedua di sebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang di ambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 25.

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perUndang Undangan, buku-buku ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa di jadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ;

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.
- 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum secara umum;
- 2) Buku-buku tentang perjanjian;
- 3) Buku-buku tentang hukum ketenagakerjaan;
- 4) Makalah dan hasil penelitian tentang ketenagakerjaan;
- 5) Artikel, modul, makalah, dan bahan-bahan lain dari media internet terkait dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Data yang bersumber dari internet yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perUndang Undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.

2. Wawancara

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari responden dan narasumber terkait permasalahan Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh dengan menggunakan alat wawancara yaitu pedoman wawancara.

D. Responden

Dalam penelitian yang akan dilakukan, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah responden dan narasumber. Responden adalah ialah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.⁴³

1. Responden yang dipilih untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah Mediator Bidang Hubungan Industri & Kesejahteraan Pekerja Atau pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Sleman.
2. Responden yang dipilih untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah Pengurus serikat pekerja sebanyak 4 orang dari 4 perusahaan di Kabupaten Sleman;

⁴³ Dr Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, MH.,2009, *Dualisme Penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, hlm 174

E. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

F. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Sleman.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representative dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.